

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian hukum perkawinan di indonesia

Tuhan Yang Maha Esa merancang pernikahan sebagai suatu perilaku yang memungkinkan terjadinya reproduksi kehidupan di alam. Hewan dan tumbuhan juga bisa mati, tapi hanya manusia yang bisa mati. Karena perkawinan merupakan kebudayaan yang sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia dalam masyarakat, maka manusia adalah makhluk berakal. Budaya perkawinan pada budaya canggih (modern) saat ini bersifat progresif, luas, dan terbuka, sedangkan budaya tersebut terbatas dan tertutup pada komunitas dasar.

Tatanan ini telah ada pada masyarakat yang memiliki otoritas politik, seperti Indonesia, sejak zaman prasejarah hingga zaman penjajahan Belanda dan kemerdekaan Indonesia. Faktanya, karena semakin eratnya ikatan sosial di antara masyarakat Indonesia, undang-undang perkawinan kini berlaku baik untuk keseluruhan penduduk bangsa maupun asing.

Pada hal interaksi sosial di antara para anggotanya serta lingkungan budaya dan lingkungan di mana mereka berada, masyarakat Indonesia pada dasarnya diatur oleh konvensi hukum perkawinan. dipengaruhi oleh pendidikan, kemampuan, keyakinan, dan keyakinan setiap orang.²

² Yuanda, E. P. (2019). analisis yuridis mengenai perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (doctoral dissertation, universitas dharmawangsa).

2.2. Pengertian perkawinan menurut para ahli

- a. Mengacu Soetoyo Prawirohamidjojo, kawin ialah persekutuan hidup berseksual dengan terikat mendukung hingga mencermati konsep setiapnya.
- b. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kawin SH ialah individu pria juga wanita hidup bersama dan melunasi persyaratan sah perkawinan.
- c. Mengacu Profesor MR. Paul Scholten, kawin ialah bentuk perjanjian sah diantara penduduk lokal beserta asing guna kehidupan selaras akan hukum dan dilaksanakan oleh negara.
- d. Mengacu Asser, Scolten, Melis, Wiarda, juga Pitlo, kawin ialah bentuk perjanjian diantara individu laki-laki juga individu perempuan dengan diterima dari negara sebagai sarana persahabatan secara sehat.
- e. Mengacu K. Wantjik Saleh, kawin ialah perkawinan dan keterkaitan kekerabatan diantara individu pria juga wanita guna sahabat karib.
- f. Menurut Kaelany HD, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi keinginan seseorang menurut ketentuan yang dibolehkan syariat. Perjanjian ini akan memungkinkan kedua kucing untuk bisa berdiri bersama sebagai saudara.

UU No. 1 Tahun 1974 memuat peraturan pernikahan berdasarkan definisi pernikahan dengan diberikan dari para ahli di atas, yang sepakat jika pernikahan ialah hal dengan kesakralan juga dapat dilakukan dari kedua orang

dengan perbedaan gender yang telah siap secara emosional, mental, dan finansial untuk melangsungkannya.³

Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dianggap seperti ikatan suci karena merupakan ikatan kasat mata, jasmani, dan rohani yang menandakan adanya persekutuan yang sah dan diakui secara sah diantara pria juga wanita guna bersuami istri. Akibatnya terjadilah ikatan fisik antar manusia. Sebaliknya, ikatan batin memberikan dasar untuk menciptakan dan memelihara keluarga kekal yang bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh karna itu perkawinan sah dalam Ayat 1 Pasal 2 UU Perkawinan adalah secara substansi kawin sah ialah selasa agama, juga ayat 2 terdapat pencatatan selaras perundangan.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dengan mendalam menunjukkan hal ini dengan menyatakan bahwa pernikahan batal demi hukum jika tidak dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, dan tradisi yang berlaku. Akibatnya, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam tidak dapat menikah satu sama lain. Selama tanpa berlawanan akan perihal diatur dari UU Perkawinan, setiap hukum agama dan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Psl. 1 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan.

kepercayaan memasukkan norma-norma dan aturan-aturan legislatif yang relevan akan religi ataupun kepercayaan tersebut.

Sehingga, semua pernikahan tercatat selaras dengan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan. Ketentuan ini menyediakan sarana untuk menetapkan keberadaan pernikahan tetapi tidak membuat penilaian mengenai keabsahan pernikahan

tersebut. Akibatnya, pencatatan perkawinan diturunkan ke ranah formalitas birokrasi. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kejelasan tentang perkawinan kepada pasangan yang baru menikah dan kepada publik. Bertentangan dengan Pasal 26 KUH Perdata BW, hal ini bukan merupakan sebuah pernikahan.⁴

Untuk waktu yang lama, pernikahan adalah kemitraan sah antara pria dan wanita. Pasal 26 KUH Perdata membatasi perkawinan pada persekutuan perdata. Perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat yang di dalam KUHperdata. Lembaga perkawinan tidak didefinisikan dalam KUH Perdata. Tidak ada definisi atau penjelasan tentang perkawinan dalam KUH Perdata; Pasal 26 hanya menetapkan bahwa perkawinan, secara umum, hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan ikatan perdata.⁵

Karena ketenuan keluarga lebih mengatur kawin dan bukan kontrak, maka keberlangsungan suatu keluarga hanya dapat terjadi sepanjang benar-benar didasarkan pada persetujuan bersama dari dua orang yang terlibat dan tidak terhalang oleh kekuatan lain. KUH Perdata mendefinisikan perkawinan sebagai

⁴ Undang-undang Pasal 26 KUH Perdata tentang perkawinan hanya perdata saja

⁵ Areza, F. D. P., & Islam, H. K. *Hukum perkawinan menurut kuhperdata dan uu no. 1 tahun 1974*

suatu kesatuan dengan bersah terkait subyek yaitu pria dengan wanita serta yang dengan sukarela berlangsung kawin. Mereka berdua terikat oleh perjanjian yang menjadi dasar persekutuan mereka. Jikapun pada perihal dibahas perjanjian kawin dan perjanjian secara mendasar mempunyai unsur dengan kesamaan yakni terdapatnya hubungan terkait para kelompok, namun perjanjian yang dimaksud tidak sama dengan yang terdapat dalam buku III KUHPerdara.

Mengingat pentingnya, maka peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang sah harus ditetapkan guna terwujudnya kehidupan individu dengan ideal juga peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Peraturan ini harus tegas dan tidak ambigu. Sebagai hasilnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun peraturan dan regulasi ini pada dasarnya mengontrol pernikahan, ketentuan hukum formal yang mengatur pernikahan dimasukkan dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 menetapkan dan mendistribusikan kriteria tambahan untuk mengarahkan para hakim di Indonesia.

2.3. Pengertian perkawinan menurut hukum agama di indonesia

Pasal 2 KHI menggambarkan perkawinan sebagai akad miitsaqan ghaliizhan, yaitu berhasilnya mengikuti petunjuk Allah SWT juga menjalankan ibadah.

Untuk keperluan manusia, semua makhluk yang diciptakan Tuhan di bumi disebut sebagai sahabat. Mirip dengan istilah Arab “nikaahun” yang berarti “perkawinan” atau istilah kata kerja “nakaha” yang setara dengan “tazawaja”.

Misalnya, nikah diartikan sebagai “adh-dhammu wattadaakhul,” yang berarti tumpang tindih dan menyatu, meskipun nikah juga digambarkan sebagai “adh-dhammu wal-jam'u,” yang berarti tumpang tindih dan berkumpul, dalam teks lain. Perkawinan atau nikah merupakan suatu lembaga resmi yang secara resmi mempersatukan individu pria juga wanita guna bersuami istri, menjadikannya salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah umat manusia. Sebab tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga, membesarkan anak, menjunjung tinggi akhlak, dan menjaga ketentraman jiwa dan raga. Nilai pernikahan memang demikian.

Pasangan Muslim harus mengupayakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, seperti selaras dinyatakan pada Pasal 3 KHI. Jika pernikahan selaras hal tersebut dilihat dan dipraktikkan sebagai aspek yang bermanfaat secara obyektif dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga seseorang dapat menjadi tempat berlindung di mana ia merasa aman, tentram, dan bahagia.⁶

Jadi, menurut Hukum Kanonik 1055, ayat 1, perkawinan dalam Gereja Katolik diatur dengan perjanjian perkawinan (*foedus*), yang membentuk kebersamaan seumur hidup suatu pasangan (*konsorsium*), yang pada hakikatnya terfokus dalam sejahtera, (*bonum coniugum*), juga pendidikan anak (*educationem*) dan kelahiran (*prolis generationem*), di antara mereka yang telah dibaptis, diangkat ke status sakramen oleh Kristus Tuhan.

Sebagai tambahan dari ayat pertama, ayat kedua menyatakan bahwa tidak ada kontrak pernikahan yang bukan merupakan sakramen yang sah di antara dua orang

⁶ Kancak, M. K. L. (2014). *Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik. Lex et Societatis*

yang telah dibaptis. Pernikahan, menurut kanon 1055 ayat 1, adalah untuk kepentingan suami dan istri (*bonum coniguum*), untuk melahirkan dan membesarkan keturunan (*prolis*), dan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan (*educem*). Inilah tiga tujuan tersebut. Pernikahan berevolusi menjadi sesuatu yang lain ketika harapan-harapan ini terwujud.⁷

Dari pemaparan sebelumnya, jelaslah jika kawin ialah ersatuan dengan berkesahan diantara seorang pria juga wanita (dan keluarga masing-masing) yang secara resmi diakui sebagai suami dan istri setelah melakukan kontrak yang sakral. Karena suami dan istri dalam keadaan halal satu sama lain, maka temua ialah guna untuk menjalani berkehidupan secara sakinah, mawaddah, juga ahmah guna menjalankan perintah Allah juga mengajarkan nilai ibadah kepada mereka yang melakukannya.⁸

2.4. Pengertian perkawinan campuran

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengindikasikan bahwa perkawinan campuran adalah bagian dari pasangan perbedaan kewarganegaraan patuh akan yurisdiksi Indonesia.⁹

Namun, dalam budaya masa kini, perkawinan campuran merupakan hal yang lumrah. Isu perkawinan campuran antara individu yang berbeda latar belakang agama terus menjadi topik hangat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan

⁷ Naili, Nabiela and Nadhifah, Nurul Asiya and Rohman, Holilur and Amin, Mahir (2019) *Hukum Perkawinan Islam indonesia*. Prenadamedia Group, Surabaya

⁸ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran

⁹ Humbertus, P. (2019). *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Law and justice.

ketentuan agama juga keyakinan setiap calon pengantin, sehingga UU Perkawinan merupakan faktor esensial penentuan terkait menilai keabsahan. Perihal tersebut terlihat pada Pasal 2 UU Perkawinan dengan mengawali pembahasan jika kawin tanpa diizinkan bertentangan dengan pengajaran kitab suci juga kenegaraan.

Intinya, semua agama 'menganjurkan' agar pemeluknya menikah dengan penganut agama yang sama demi membekali keturunannya dengan pendidikan agama. Agama sendiri mengedepankan pernikahan sebagai sarana menjalankan ummatnya. Sada (2017) menemukan bahwa kebutuhan untuk merawat anak, yang juga dikenal sebagai *Hifzhun-Nasli*, merupakan salah satu keinginan manusia yang paling mendasar dalam filosofi Islam. Merawat anak dapat dilihat sebagai salah satu metode melalui anjuran pernikahan dan kebutuhan untuk mendukung dan mendidik anak. Penjelasan-penjelasan ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran dalam sejauh mana para pengikutnya didorong untuk menikah dan memiliki anak.

Perundang-undangan yang berdasarkan hukum agama meliputi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan menegaskan secara substansi pernikahan ialah sah jika dilaksanakan selaras akan prinsip-prinsip agama juga kepercayaan. Pasal tersebut membuatnya sangat jelas bahwa tidak ada pernikahan yang kebal terhadap hukum yang didasarkan pada keyakinan agama atau filosofis yang dianut oleh pasangan. Kecuali secara eksplisit ditentukan berbeda, pernikahan wajib dijalankan selaras yuridis juga peraturan agama yang berlaku untuk kelompok agama tertentu, selama hukum dan peraturan tersebut tanpa bertabrakan akan hukum positif pernikahan. Sehingga, pasangan dengan berbeda agama tidak

mungkin lagi menikah dengan cara yang dibolehkan baik oleh agama maupun undang-undang.¹⁰

Hukum Islam tentang kawin dengan perbedaan keyakinan menjadi landasan pada perihal dibahas. Pernikahan perbedaan keyakinan berdampak buruk pada rumah tangga yang sumbang, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan tantangan komunikasi. Karena mereka sadar bahwa orang tuanya mempunyai pandangan yang berbeda, anak-anak terpengaruh sedemikian rupa sehingga membuat interaksi antara keluarga dan orang tuanya membingungkan dan tidak lengkap. Jika anak dari pernikahan beda agama tidak memeluk agama Islam, seperti halnya ahli waris lainnya, maka anak tersebut tidak akan menerima apa pun dari orang tua yang beragama Islam. Menurut Surat al-Baqarah ayat 221, pernikahan beda agama dilarang dalam Islam. Pasal 2 UU No. 1/1974 juga melarang pembentukan organisasi lintas agama. Sebagai akibat dari fakta bahwa pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama.

Selain itu, secara khusus dilarang oleh Al-Qur'an bagi umat Islam atau wanita muslimah guna menikah dengan muslim atau wanita lain. Ayat Surah al-Baqarah, Surah an-Nisaa, dan Surah al-Mumtahanah berikut ini menjelaskan secara mendalam larangan-larangan tersebut. Kita daftarkan ayat-ayat tersebut satu per satu dengan membaginya ke dalam bagian-bagian komponennya. Adalah haram hukumnya bagi seorang Muslim yang malas untuk menikahi wanita musyrik yang menyembah ilah-ilah lain kecuali jika mereka benar-benar percaya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang, meskipun memiliki

¹⁰ Abd Razak, Musahib. (2021) "*Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam.*" Jurnal Inovasi Penelitian

kedudukan sosial yang rendah, menganggap dirinya lebih baik daripada wanita musyrik yang memiliki kedudukan sosial yang sama, adalah seorang budak wanita yang sesungguhnya.¹¹

Iman Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen, atau sesuatu yang suci dan sakral, sehingga kawin pada individu Katolik serta non-Katolik tidaklah suatu kawin dengan ideal. Hukum kanon Gereja Katolik menyebutkan beberapa faktor, antara lain adanya ikatan perkawinan (kanon 1085), tekanan atau paksaan terhadap tubuh, pikiran, dan tingkat sosial/masyarakat (kanon 1089 dan 1103), serta perbedaan agama, menghambat proses pernikahan. pemenuhan tujuan pernikahan. Agama (Kanon 1086) dan (Kanon 1124). Namun kenyataannya, Gereja Katolik memandang persatuan antaragama secara realistis. Oleh karena itu, pada ajaran Katolik disajikan dispensasi melalui perizinan individu Katolik menikah pada orang yang berbeda keyakinan, melalui persyaratan perorang Katolik tersebut.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FPCI) mendeklarasikan sikapnya terhadap perkawinan dalam Sidang Kerja Penuh MPLPGI pada tahun 1989. Gereja wajib mengukuhkan dan melangsungkan perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah, dan Negara adalah lembaga yang mempunyai hak untuk menikah. Wewenang untuk mengesahkan perkawinan. Akan tetapi dalam praktik nyata, kini kebanyakan berpasangan dengan menikah berbeda keyakinan. Banyak sekali contoh pernikahan beda agama yang melibatkan selebriti dan non-selebriti. Contohnya adalah persatuan musisi Jamal Mirdad dan Lydia Kandau, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, Katon Bagaskara dan Ira Wibowo, serta beberapa pasangan

¹¹ <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapanperkawinan-2/hukum-gereja-> mengenai-pernikahan-katolik , Diunduh jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 13:54

lainnya. Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk penyelundupan legal, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.¹²

Pada tanah air, pernikahan pada kedua individu dengan berbeda latar belakang agama pada dasarnya tidak diakui oleh agama resmi mana pun. Tidak ada dalam UU Perkawinan yang menyatakan suami istri yang berbeda agama dilarang atau dilarang untuk menikah. Kawin bagi calon pasangan perbedaan keyakinan tanpa diatur dalam peraturan ini. Karena undang-undang di Indonesia tidak memiliki pedoman khusus terkait kawin berbeda keyakinan, pasangan berbeda keyakinan yang ingin menikah terkadang masih menggunakan kebijakan perkawinan.

Sebagai rencana cadangan, mereka mungkin menikah di luar negeri agar bisa terus bersama setelah menikah. Disebutkan, klausul-klausul tersebut merupakan salah satu cara untuk menyelundupkan undang-undang yang membolehkan persatuan antaragama ke dalam undang-undang. Sehingga berkelayanan guna diperbatalakan

Mengingat bahwa Pasal 2(1) UU No. 1 Tahun 1974 secara substansi dimaknai sah jika selaras peraturan agama. Serta Pasal 56 secara substansi dijelaskan apabila kawin melalui non yurisdiksi tanah air, maka dijalankan selaras yuridis negara setempat.¹³

Perkawinan harus dicatatkan selaras kebijakan positif, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di samping

¹² MEISY, YOLANDA, 2014. *Analisis yuridis perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dengan cara penyelundupan hukum dalam hukum indonesia*. Diss. UNIVERSITAS ANDALAS

¹³ Zulfa Djoko Basuki, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia) Jakarta:

memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (1). Serta peraturan dan larangan-larangannya. Berpasangan suami juga istri, anak-anak mereka, anggota keluarga, dan masyarakat pada umumnya akan mendapatkan manfaat dari pencatatan perkawinan secara resmi. Dengan cara ini, jika sewaktu-waktu diperlukan, rekaman tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi tertulis yang resmi. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif karena hanya sekedar menyatakan telah terjadi perkawinan dan tidak menilai sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Perceraian adalah hasil negatif yang ingin dihindari oleh setiap pasangan suami istri dari berbagai agama, dan perbedaan agama mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Terlebih lagi ketika pasangan beda agama tersebut sudah mempunyai anak, keputusan untuk bercerai tentu akan dipertimbangkan berulang kali. Namun, perceraian mungkin merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Anak yang menjadi korban perceraian beda agama dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum karena potensi dampaknya terhadap masa depan anak tersebut.¹⁴

2.5. Pengertian hukum perlindungan anak

Dalam Pasal 1 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, istilah "perlindungan anak" didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendapat

¹⁴ PROF. DR.H.R. ABDUSSALAM,SIK,SH,MH,(2016),*Hukum perlindungan anak*, PTIK, JAKARTA

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum yang diberlakukan untuk melindungi anak-anak memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan mereka. Jika undang-undang perlindungan anak dibuat, disahkan, dan ditegakkan di suatu negara, maka anak-anak di negara tersebut akan terlindungi secara hukum.¹⁵

Undang-undang Hak Anak (No. 4 tahun 1979) melindungi kesejahteraan juga hak anak, dengan mungkin berada dalam kondisi kesehatan rohani, jasmani, dan sosial yang sangat baik, tetapi mereka belum siap untuk berdiri sendiri, dan peran orang tua untuk membantu mereka mencapai titik itu. Hal ini dijelaskan dalam Bab II, ayat (2) sampai (8). Kepentingan anak-anak harus dijamin, dijaga, dan dipertahankan oleh generasi sebelumnya. sehingga anak tersebut tidak keluar dari kandungan sampai ia menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sebagai bagian dari perlindungan hukum mereka, undang-undang ini mengatur kesejahteraan sosial, spiritual, dan fisik anak-anak. Penjelasan tersebut memberikan penjelasan mengenai PP No. 2 Tahun 1988 tentang Upaya Kesejahteraan Anak.

Untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian beda agama, langkah-langkah harus ditempuh secepatnya, idealnya sejak janin pada kandungan hingga anak berusia delapan belas tahun. Hukum positif mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, juga berpartisipasi dengan selaras dalam masyarakat, sementara hukum Islam dimulai dengan gagasan perlindungan anak dengan komprehensif, menyeluruh. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menekankan pada topik perceraian orang tua dan anak dibandingkan

¹⁵ Wiranata, Juanda. (2013). "perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan campuran." *Lex Et Societatis*

pada hak-hak anak. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk menggambarkan hal ini.

Hak anak yang krusial adalah hak atas perlindungan (terkadang dikenal sebagai hak atas perlindungan) berdasarkan Konvensi Hak Anak. Menyadari situasi ini dan untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh pemangku kebijakan ataupun lingkungan sekitar, maka diperlukan dilakukan upaya guna menjamin tingkat sejahtera peranakan, dengan focus kepada mereka dengan mengalami kesulitan, seperti anak-anak lain yang ditelantarkan oleh orang tuanya, mengalami kekurangan fisik, masalah perilaku, juga yang perkawinannya berakhir dengan perceraian. Hak-hak diperlanggarkan ketika orang tua memperebutkan hak asuh anak setelah perceraian, terlepas dari apakah orang tuanya menikah atau tidak. Hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan pasal 4, 9, 11, 13, dan 16 ayat (1).¹⁶

Mengingat anak masih terlalu kecil untuk dapat mandiri baik lahiriah maupun batin, maka UU No, 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur berbagai hak anak pada Bab II ayat (2) sampai (8). Artinya, sudah menjadi tanggung jawab generasi sebelumnya untuk menjamin, menjunjung tinggi, dan membela kepentingan anak.

¹⁶ Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 kesejahteraan anak